



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 08 /Kpts/KPU-PS 002. 656024/XI/2013.

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU Nomor : 664/KPU/IX/2013, tanggal 30 September 2013, perihal Kampanye.
2. Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu Tahun 2014 dengan Dinas/Instansi terkait tingkat Kota Pematangsiantar tanggal 11 Oktober 2013.
3. Surat Walikota Pematangsiantar Nomor : 273/7299/APU/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 perihal : Penyampaian Lokasi Kampanye.
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tanggal 20 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- KEDUA : Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Pematangsiantar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga / Atribut Kampanye (spanduk/baliho/billboard/bendera dan umbul-umbul bagi peserta pemilu berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013;

- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga / Atribut kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan kelestarian tanaman kota atau kawasan setempat;
- KELIMA : Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga / Atribut Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1, 2 dan 3 adalah Kelurahan;
- KEENAM : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dikoordinasikan dengan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Kelurahan dan Panitia Pemungutan Suara setempat;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 20 Nopember 2013

KETUA,

ttd.

MANGASI TUA PURBA,SH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Yth. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Yth. Bapak Walikota Pematangsiantar;
4. Yth. Bapak Kapolreta Pematangsiantar;
5. Yth. Ketua Partai Peserta Pemilu Tahun 2014 di Tingkat Kota Pematangsiantar;
6. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Pematangsiantar;
7. Yth. Ketua PPK se Kota Pematangsiantar;
8. Yth. Camat se Kota Pematangsiantar;
9. Yth. Ketua PPS se Kota Pematangsiantar;
10. Yth. Lurah se Kota Pematangsiantar.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 08 /Kpts/KPU-PS. 002. 656024/ XI /2013
Tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**LOKASI LARANGAN UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

A. PADA SEPUTAR JALAN-JALAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR

1. Untuk Wilayah Kecamatan Siantar Timur :
 - a. Sepanjang jalan Ahmad Yani
 - b. Sepanjang jalan Sangnawaluh dari simpang makam pahlawan sampai dengan simpang lampu merah samboo.
 - c. Sepanjang jalan Pdt. Justin Sihombing dari simpang lampu merah sampai dengan simpang lampu merah samboo
 - d. Sepanjang jalan Narumonda
 - e. Sepanjang jalan Vihara
 - f. Sepanjang jalan Pattimura
 - g. Sepanjang jalan Pane
 - h. Sepanjang jalan Patuan Anggi
 - i. Sepanjang jalan Thamrin
 - j. Sepanjang jalan Soasio
 - k. Sepanjang jalan Pantoan
2. Untuk Wilayah Kecamatan Siantar Marihat :
 - a. Sepanjang jalan Melanthon Siregar
 - b. Sepanjang jalan Farel Pasaribu atas dan jalan Farel Pasaribu Bawah
3. Untuk Wilayah Kecamatan Siantar Utara :
 - a. Sepanjang jalan Sisingamangaraja
 - b. Sepanjang jalan Bali
 - c. Sepanjang jalan Pdt. J. Wismar Saragih
 - d. Sepanjang jalan Cokroaminoto
 - e. Sepanjang jalan Patuan Anggi
 - f. Sepanjang jalan Sriwijaya
 - g. Sepanjang jalan Cemara
 - h. Sepanjang jalan Ade Irma Suriani
 - i. Sepanjang jalan Rakutta Sembiring
 - j. Sepanjang jalan Patuan Nagari
4. Untuk Wilayah Kecamatan Siantar Selatan :
 - a. Sepanjang jalan Gereja
 - b. Sepanjang jalan Sibolga
 - c. Sepanjang jalan DI Panjaitan
 - d. Sepanjang jalan Diponegoro
 - e. Sepanjang jalan Melanthon Siregar
 - f. Sepanjang jalan Sudirman
5. Untuk Wilayah Kecamatan Siantar Marimbun :
 - a. Sepanjang jalan Sisingamangaraja
 - b. Sepanjang jalan DI Panjaitan
 - c. Sepanjang jalan Parapat
 - d. Sepanjang jalan Melanthon Siregar
 - e. Sepanjang jalan Seribu Dolok sampai dengan perbatasan dengan Kabupaten Simalungun.
 - f. Sepanjang jalan Raya Sidamanik sampai dengan perbatasan dengan Kabupaten Simalungun
6. Untuk Wilayah Kecamatan Siantar Barat :
 - a. Sepanjang jalan Kartini
 - b. Sepanjang jalan Sudirman
 - c. Sepanjang jalan MH. Sitorus

- d. Sepanjang jalan Sutomo
 - e. Sepanjang jalan Merdeka
 - f. Sepanjang jalan Surabaya
 - g. Sepanjang jalan Cipto
 - h. Sepanjang jalan Diponegoro
 - i. Sepanjang jalan Bandung
 - j. Sepanjang jalan Wahidin
7. Untuk Wilayah Kecamatan Siantar Martoba :
- a. Sepanjang jalan Medan sampai dengan perbatasan dengan Kabupaten Simalungun.
 - b. Sepanjang jalan Rakutta Sembiring
8. Untuk Wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari :
- a. Sepanjang jalan Sisingamangaraja dari jembatan Rindam sampai ke simpang Sibatu-batu.
 - b. Sepanjang jalan Brigjen Rajamin Purba,SH dari simpang segitiga USI sampai simpang jalan Dhahlia.
- B. PADA TEMPAT IBADAH, RUMAH SAKIT ATAU TEMPAT-TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN, GEDUNG MILIK PEMERINTAH, LEMBAGA PENDIDIKAN (GEDUNG DAN SEKOLAH), JALAN BEBAS HAMBATAN, SARANA DAN PRASARANA PUBLIK, TAMAN-TAMAN KOTA DAN PEPOHONAN DI WILAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR.

KETUA,

ttd.

MANGASI TUA PURBA,SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 08 /Kpts/KPU-PS. 002. 656024/ / XI /2013
Tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

NO	DAERAH PEMILIHAN	ZONA	KELURAHAN
	PEMATANGSIANTAR 1	1	ASUHAN
		2	PAHLAWAN
		3	PARDOMUAN
		4	TOMUAN
		5	SIOPAT SUHU
		6	KEBUN SAYUR
		7	MERDEKA
		8	KRISTEN
		9	AEK NAULI
		10	MARTIMBANG
		11	KARO
		12	TOBA
		13	SIMALUNGUN
		14	BP. NAULI
		15	MEKAR NAULI
		16	PARDAMEAN
		17	PARHORASAN NAULI
		18	SUKARAJA
		19	SUKAMAKMUR
		20	SUKAMANJU
		21	PEMATANG MARIHAT
		22	MARIHAT JAYA
		23	NAGAHUTA
		24	NAGAHUTA TIMUR
		25	SIMARIMBUN
		26	TONG MARIMBUN
	PEMATANGSIANTAR 2	1	BANTAN
		2	BANJAR
		3	DWIKORA
		4	SIPINGGOLPINGGOL
		5	TIMBANG GALUNG
		6	TELADAN
		7	PROKLAMASI
		8	SIMARITO
		9	MARTOBA
		10	KAHEAN
		11	MELAYU
		12	BARU
		13	BANE
		14	SIGULANGGULANG
		15	SUKADAME
	PEMATANGSIANTAR 3	1	PONDOK SAYUR
		2	NAGAPITA
		3	SUMBER JAYA
		4	TAMBUN NABOLON
		5	TANJUNG PINGGIR
		6	NAGAPITU

		7	TANJUNG TONGAH
		8	BIKUT SOFA
		9	GURILLA
		10	BAH KAPUL
		11	SETIA NEGARA
		12	BAH SORMA

KETUA,

ttd.

MANGASI TUA PURBA,SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan